

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan, kebijakan, dan perilaku warga negara maupun pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib diatur serta dijalankan berdasarkan norma hukum guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.

Perdagangan orang (*human trafficking*), adalah suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu kejahatan yang tumbuh dengan cepat di seluruh dunia. Kejahatan yang melintasi batas negara, yang dikenal sebagai kejahatan transnasional, semakin menjadi ancaman serius bagi banyak negara di seluruh dunia. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti eksploitasi yang berlebihan, berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, terutama ketika dikombinasikan dengan masalah kemiskinan yang menjadi sumber konflik yang berkelanjutan.¹ Perkembangan internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah disalahgunakan oleh sindikat untuk memperluas jangkauan dan mempercepat

¹ Andi Aina Ilmih, Novia Andriani, Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 1

proses perekrutan korban. Modus yang paling sering digunakan adalah perekrutan calon tenaga kerja migran melalui tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.² Perbuatan perdagangan manusia telah berlangsung secara berkelanjutan selama periode yang panjang, yang bertentangan dengan kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.³

Secara internasional, perdagangan orang diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Di tingkat hukum dasar nasional, pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia yang menjadi landasan pemberantasan perdagangan orang bersumber dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pengaturan umum mengenai tindak pidana perdagangan orang secara lebih rinci dan khusus, Pemerintah Indonesia mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, modus terbaru berupa perdagangan orang yang dilakukan melalui *online scamming* belum secara tegas dan rinci diatur dalam undang-undang yang ada,

² International Organization for Migration (IOM), *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, UNODC, 2021

³ *Ibid* hlm. 2

sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam penanganannya.

Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan data dalam bentuk digital untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi secara elektronik yang berkaitan dengan pengolahan data melalui komputer dan jaringan internet. Pada era digital, teknologi digital sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan komunikasi, hiburan, edukasi, hingga bisnis. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mendukung berbagai inovasi serta meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi sistem yang canggih dan cepat.

Teknologi digital membuka akses informasi dan lapangan kerja yang luas, namun menjadi alat yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan terorganisir untuk melakukan tindak pidana dengan jangkauan yang lebih luas dan kerahasiaan yang lebih tinggi.⁴ Beberapa platform yang paling sering digunakan antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan situs lowongan kerja online. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen efektif bagi pelaku kejahatan untuk membangun kepercayaan dengan calon korban.⁵

Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah beralih dari metode rekrutmen konvensional ke metode yang memanfaatkan teknologi digital. Media sosial seperti Facebook dan Instagram, aplikasi pesan seperti WhatsApp, dan situs lowongan kerja online menjadi sarana utama untuk menjangkau,

⁴ B. Agoes, Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 45.

⁵ Amelia Fauzia, Fithriatus Shalihah, Media Sosial Sebagai Sarana Rekrutmen Korban Perdagangan Orang, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 125–137.

menipu, dan merekrut korban dengan modus penawaran pekerjaan ke luar negeri.⁶ Strategi komunikasi yang dilakukan sindikat umumnya melalui penawaran pekerjaan palsu, penggunaan identitas atau dokumen palsu, manipulasi foto/video untuk meyakinkan korban, serta komunikasi personal yang berulang-ulang untuk membangun kedekatan emosional.⁷ Modus operandi ini menyasar masyarakat dengan tingkat ekonomi dan literasi digital yang rendah, menjadikan Kota Medan sebagai *locus delicti* yang signifikan.⁸

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran memiliki tingkat kerentanan tinggi. Banyak masyarakat, terutama dari daerah dengan tingkat pendidikan rendah, mudah terjebak bujuk rayu sindikat. Studi kasus dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn memperlihatkan bahwa sindikat memanfaatkan media sosial untuk menghubungi korban, memberikan janji-janji palsu mengenai pekerjaan di luar negeri, dan akhirnya mengeksploitasi korban.⁹

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

⁶ E. R. Loebis, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 345.

⁷ Wahyu Susilo, Perekrutan dan Perdagangan Tenaga Kerja Migran di Era Digital, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 210–227.

⁸ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Laporan Tahunan Penempatan dan Perlindungan PMI 2023*, BNP2TKI, Jakarta, 2024, hlm. 56.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), sehingga semua orang yang terlibat dalam kejahatan dapat dipidana sebagai pelaku utama.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn, Terdakwa Iis Novira dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, dari fakta persidangan yang sama, terungkap keterlibatan aktif pihak lain, dalam hal ini suami Terdakwa bernama Faisal. Faisal terbukti hadir dan aktif dalam proses perdagangan orang, antara lain dengan menjemput korban, menemani Terdakwa, serta Faisal menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 dari salah satu korban (Masdanu) untuk pembuatan paspor dan memberikan pengarahannya kepada korban untuk berbohong kepada petugas imigrasi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, perbuatan yang dilakukan oleh Faisal telah memenuhi unsur untuk dapat dituntut sebagai pelaku turut serta (*medeplegen*). Akan tetapi, dalam realita penegakan hukum pada kasus ini, Faisal tidak dijadikan sebagai tersangka bersama Iis Novira.

Dalam putusan tersebut terungkap bahwa pelaku, Iis Novira yang bekerja

sama dengan suaminya bernama Faisal secara aktif memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi pesan instan media sosial Facebook untuk memposting iklan lowongan kerja palsu di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dengan calon korban dilakukan melalui aplikasi WhatsApp untuk memberikan janji-janji palsu mengenai gaji besar dan prosedur mudah. Jumlah korban dalam perkara ini mencapai 15 orang, dimana salah satu korban yang disebutkan secara eksplisit dalam putusan adalah Masdanu yang memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 untuk pembuatan paspor. Putusan ini mengungkap kompleksitas kejahatan dimana bukti digital berupa *chat* percakapan, *screenshot* iklan, dan catatan transaksi digital memegang peran kunci dalam proses pembuktian. Namun, terlepas dari ketersediaan bukti digital tersebut, konstruksi dakwaan JPU ternyata tidak menguraikan secara eksplisit dan sistematis mengenai penyalahgunaan teknologi digital sebagai bagian dari modus operandi dan Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Mdn tidak menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu tindak pidana yang perlu dikaji secara khusus dan mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara normatif efektivitas hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi fenomena tersebut dengan berfokus pada analisis putusan 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat proposal penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Teknologi Digital oleh Sindikat dalam Rekrutmen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Modus Pengiriman Tenaga Kerja Migran (Studi Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyalahgunaan teknologi digital oleh sindikat dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penyalahgunaan teknologi digital oleh sindikat dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/PN.Mdn terhadap tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum, dengan fokus khusus pada hukum pidana dan hukum acara pidana dan terkhusus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang khususnya yang menggunakan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi

semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum baik itu aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dalam penanganan perkara terkait tindak pidana perdagangan orang guna menegakkan keadilan untuk kemajuan hukum pidana yang lebih baik kedepannya dalam penanganan perkara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang akan di teliti maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas tentang Penyalahgunaan Teknologi Digital Oleh Sindikat Dalam Rekrutmen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Modus Pengiriman Tenaga Kerja Migran (Studi Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn) serta menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Putusan 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musyahidun Nurul Yaqin dalam penelitiannya dengan judul Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN

Cbi).¹⁰ Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat bukti dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Persamaan penelitian Musyahidun dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara TPPO. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Musyahidun berfokus pada putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan, sementara penelitian ini berfokus pada putusan pemidanaan serta analisis modus operandi sindikat yang menggunakan teknologi digital dalam merekrut korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, I Gede Wahyu Darma dengan judul Peran Aplikasi Online dalam Mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Penjualan Manusia di Bali.¹¹ Penelitian ini mengkaji bagaimana platform media sosial dan aplikasi pesan instan (seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp) dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjual bayi dan perempuan dengan modus pengiriman ke luar negeri sebagai TKW namun berujung pada eksploitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai alat untuk memperluas jaringan, mempercepat perekrutan korban, dan mempermudah transaksi terselubung. Persamaan penelitian

¹⁰ Musyahidun Nurul Yaqin, Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cbi), *Skripsi*, Universitas Jember, 2025, hlm. 1-30

¹¹ I Gede Wahyu Darma Putra, Peran Aplikasi Online dalam Mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Penjualan Manusia di Bali, *Skripsi Sarjana Hukum*, Universitas Udayana, 2021, hlm. 60-62.

oleh Putra, I Gede Wahyu Darma ini adalah sama-sama membahas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perbedaannya penelitian Putra menggunakan metode empiris dan fokus pada kasus penjualan manusia di Bali, sedangkan penelitian ini berfokus pada metode normatif dan berfokus pada modus pengiriman tenaga kerja migran di Kota Medan melalui studi putusan pengadilan.

G. Kajian Kepustakaan

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin “*delictun*” dan “*delicta*”. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Istilah pidana adalah terjemahan kata “*straf*”, sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata “*straf*”. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.¹³ Pidana adalah tindakan yang berupa pelanggaran hukum dan dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Istilah ini juga sering

¹² Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 43.

¹³ Sudarto, *hukum pidana I Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 9.

disebut sebagai tindak pidana, kejahatan, atau kriminalitas. Pelaku pidana disebut sebagai penjahat, pelaku pidana, atau kriminal.

Dalam konteks hukum, pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (dirumuskan dalam Buku II KUHP) dan pelanggaran (dirumuskan dalam Buku III KUHP). Kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum oleh Negara, sedangkan pelanggaran adalah tindakan yang juga melanggar hukum namun dengan tingkat bahaya yang lebih rendah. pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut asas legalitas, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan Undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

1) Simons

¹⁴ Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 10.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

2) Adami Chazawi

Strafbaarfeit dikenal dalam hukum pidana sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

b. Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang dicapai, di dalam menjatuhkan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Tujuan pidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, bahkan ada yang menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif artinya unsur

¹⁶ Simons D, "*Leerboek Van Het Nederlandse Strafrech*" diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang dengan judul : *kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif tindak pidana yaitu:¹⁸

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif tindak pidana yaitu:¹⁹

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

d. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm.50

jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hih die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa) yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang melintasi batas-batas negara. Secara substantif, Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya soal memindahkan seseorang secara paksa, tetapi lebih pada eksploitasi sebagai tujuan utamanya. Dalam konteks internasional, tindak pidana ini diatur dalam Protokol Palermo yang merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC). Di Indonesia, pengaturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007, namun regulasi ini masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang atau *human trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²¹ Tindak pidana ini merupakan bentuk kecurangan terhadap martabat dan harkat manusia yang sangat merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis. Perdagangan orang mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal yang di laksanakan dengan cara melanggar hukum guna memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.

b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

- 1) Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁰ United Nations, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Resolotion A/RES/55/25, November 2000.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan Orang.

- 2) Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk di eksploitasi atau dikirim ke luar negeri.
- 3) Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk di eksploitasi di luar Indonesia.
- 4) Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan di eksploitasi.
- 5) Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk di eksploitasi di luar Indonesia.
- 6) Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
- 8) Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
- 9) Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
- 10) Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
- 11) Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
- 12) Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan,

- 13) Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
- 14) Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
- 15) Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
- 16) Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
- 17) Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

Ruang lingkup TPPO sangat luas mencakup berbagai tindakan dari proses perekrutan hingga eksploitasi akhir korban yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pelaku.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:²²

1) Unsur Tindakan (*Actus Reus*)

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: Tindakan yang dilakukan oleh pelaku, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Setiap orang yang berkaitan dengan UUTPPO dipahami sebagai

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 120-122.

orang perseorangan atau suatu organisasi yang melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang.

2) Unsur Cara (*Means*)

Cara yang digunakan pelaku untuk mendapatkan atau mengendalikan korban, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyerapan utang, atau memberikan bayaran/manfaat.

3) Unsur Tujuan (*Purpose*)

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) UUPTPO.²³ Tindakan yang dilakukan terhadap korban untuk mendapatkan keuntungan, baik materil maupun immateril, seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual, fisik, atau organ tubuh.

d. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sulit untuk dikendalikan. Dampak dari Perdagangan Orang adalah :

- 1) Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali.

²³ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

- 2) Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang.
- 3) Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan.²⁴

e. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menunjukkan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, mengenakan hukuman terhadap pembuat kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁵

²⁴ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 30.

²⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 4.

Tindak Pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang semakin marak terjadi. Harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya atau bahkan mengungkap keberadaannya. Modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu.

Hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:²⁶

- 1) Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
- 3) Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana mengenal keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu :

- 1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
- 2) Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya

²⁶ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 241.

perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁸

f. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur secara rinci mengenai tata cara penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut

²⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atas ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 81 undang-undang ini, yang digunakan sebagai dasar dakwaan dalam putusan, secara spesifik melarang pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, terutama yang tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa dokumen yang sah. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara legal, aman, dan terlindungi hak-haknya. Pelanggaran terhadap pasal ini mencerminkan adanya potensi besar terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di balik proses pengiriman tenaga kerja ilegal.²⁹

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 81.

1. Modus Pengiriman Tenaga Kerja Migran dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu modus yang paling umum digunakan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah penyamaran sebagai proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja migran. Praktik yang tampak legal ini memanfaatkan tingginya keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana, seperti penawaran pekerjaan fiktif dengan gaji tinggi tanpa prosedur resmi, penggunaan visa non-prosedural (misalnya visa wisata untuk bekerja), tidak adanya perjanjian kerja yang sah dan melindungi hak pekerja, serta pemungutan biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁰ Dalam kasus Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn, modus ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai ujung tombak perekrutan, menunjukkan evolusi kejahatan dari cara konvensional menuju *cyber-enabled crime*.

g. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Teknologi Digital

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang menjadi landasan utama pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang ini telah mengatur secara

³⁰ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 58.

komprehensif mengenai berbagai bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai TPPPO, sanksi pidana yang berat, serta perlindungan bagi korban. Namun, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan. Meskipun demikian, unsur "penipuan" dan "penyalahgunaan posisi rentan" dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup penipuan yang dilakukan melalui media digital. Dalam praktiknya, penegak hukum seringkali hanya menggunakan pasal ini tanpa mengkombinasikannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³¹

2. Relevansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) mengatur ruang siber dan memberikan landasan hukum bagi berbagai aktivitas elektronik. Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, beberapa pasal dalam Informasi dan Transaksi Elektronik sangat relevan:

- a. Pasal 28 ayat (1) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Pasal ini secara langsung dapat dijeratkan kepada sindikat yang menyebarkan informasi lowongan kerja palsu

³¹ Andi Aina Ilmih dan Novia Andriani, Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 5.

di media sosial yang merugikan para pencari kerja, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn.³²

- b. Pasal 45A ayat (1) UU ITE: Mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melengkapi instrumen hukum dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang semakin kompleks. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara kumulatif atau sebagai alternatif dalam dakwaan akan memperkuat aspek pembuktian terkait modus operandi digital dan memberikan sanksi yang lebih setimpal dengan dampak kejahatan di ruang siber.³³

Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang berbasis teknologi digital, dimana para sindikat menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan penipuan dan informasi palsu tentang pekerjaan palsu di media sosial Facebook dan WhatsApp untuk merekrut korban. Modus sindikat dalam merekrut korban seringkali menggunakan penipuan dan penyebaran informasi palsu melalui media digital. Dengan demikian, Undang-Undang ITE melengkapi instrumen hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang yang semakin kompleks untuk penegakan hukum digital.³⁴

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

³³ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 245.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.³⁵ Jenis penelitian pada proposal yang berjudul Penyalahgunaan Teknologi Digital Oleh Sindikat Dalam Rekrutmen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Pengiriman Tenaga Kerja Migran (Studi Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn) menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab suatu isu hukum mengenai penyalahgunaan teknologi digital dalam rekrutmen korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/PN Mdn.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, dan kekaburan norma hukum. Maka dari itu, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan

³⁵ Cholid Nabuko dan Abu Achnadi, *Metode penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 89.

Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN.Mdn sebagai bahan hukum primer. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara konkret bagaimana hukum diterapkan dalam perkara penyalahgunaan teknologi digital oleh sindikat dalam merekrut korban tindak pidana perdagangan orang melalui modus pengiriman tenaga kerja migran. Melalui studi terhadap Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn, pendekatan ini berfokus pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, konstruksi dakwaan jaksa, pertimbangan hakim, serta relevansi alat bukti yang diajukan.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Yaitu keseluruhan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari sumber-sumber otoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen-dokumen resmi Negara yang memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati.³⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 141.

- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn
2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.³⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
 - b. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Media cetak dan elektronik
3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk tentang keberadaan bahan hukum primer dan sekunder, yang bersifat membantu dan menjelaskan tanpa mengandung otoritas hukum itu sendiri.³⁸

Bahan hukum tersier antara lain:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Hukum (*Dictionary Law*)
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁷ *Op.Cit* hlm. 182

³⁸ *Ibid*, hlm. 144

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, melalui tiga cara penelusuran yaitu:

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai informasi tertulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Memuat perundang-undangan negara.
- 2) Pengadilan, produk hukum yang disebut sebagai putusan hakim pengadilan.
- 3) Penulis hukum, produk hukumnya yang di sebut ilmu hukum.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian untuk dianalisis.³⁹

c. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian

³⁹ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 101.

dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan menggunakan metode deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut preskrpsi.⁴¹

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁴² Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada peneliti menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang di teliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan penyalahgunaan teknologi digital.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm. 96.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 106.

⁴² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97.